



**PUTUSAN**

**Nomor 258/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.**



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di .....  
Kelurahan ....., Kecamatan Wara, Kota Palopo yang dalam kasus perceraian ini memilih domisili hukum pada “Kantor Hukum Ishak Gamaliel Pagalla, S.H & Rekan”, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

**Ishak Gamaliel Pagalla, S.H.** Advokat/Pengacara dari “Kantor Hukum Ishak Gamaliel Pagalla, S.H & Rekan” berkantor di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 19 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 68/ P/ SKH/ 2014/ PA. Plp. pada tanggal 6 Agustus 2014 , selanjutnya disebut Penggugat.

**Melawan :**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual-jualan (swasta), bertempat tinggal di .....  
Kelurahan ....., Kecamatan ..... Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 Dari 16 Hal. Put. No.258 /Pdt.G/2014/PA.Plp.



- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor : 258/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Makassar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1427 H., berdasarkan **Duplikat** Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/ DKAN/ BKY/ II/ 2014, bertanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 27 Nopember 2006 yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup bersama sebagai suami isteri di Makassar Rumah Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 (selama kurang lebih 2 tahun).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2008 antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering lalai dan tidak bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari sebagai suatu rumah tangga yang layak, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai



seorang anak yang memerlukan pemeliharaan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah parah yang disebabkan hal tersebut diatas , sehingga Penggugat harus pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke Polewali tinggal bersama keluarga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan setelah itu mulai tahun 2013 sampai sekarang Penggugat kembali ke Palopo bersama orang tua ( selama kurang lebih 5 tahun).
7. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak.
8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti disebutkan diatas, maka Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan yang terbaik adalah dengan perceraian.
9. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer :**

Hal. 3 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat .....  
terhadap Penggugat .....
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan Kecamatan Wara, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 258/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, melalui Pengadilan Agama Makassar Kelas I A masing-masing bertangagl 20 Agustua 2014, 22 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.



Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/ DKAN/ BKY/ II/ 2014, bertanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**SAKSI 1**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat baik di Makassar maupun di Palopo, sedangkan Tergugat saksi baru kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Makassar pada tahun 2006, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun, namun sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan menderita atas kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, maka pada tahun 2009 Penggugat harus pergi meninggalkan Tergugat di Makassar dan pergi ke Polewali rumah keluarganya sampai dengan tahun 2012 dan kemudian pindah ke Palopo rumah orang tuanya sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2009 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 ( lima ) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan bahkan Tergugat pada tahun 2011 telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama dengan anaknya selama berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Makassar, hanya saja saksi menasehati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat sebagai perempuan tidak dapat menerima perlakuan Tergugat oleh karena Penggugat sebagai seorang perempuan memerlukan dana sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangganya bersama dengan biaya hidup anaknya tersebut.

**Saksi kedua ;**

**SAKSI 2**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bertetangga dekat dengan saksi baik di Makassar maupun di Palopo sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Makassar pada tahun 2006 pernah hidup rukun dan tinggal bersama





membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun, namun sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan menderita atas kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya, maka pada tahun 2009 Penggugat dengan merasa sangat berat harus pergi meninggalkan Tergugat di Makassar dan pergi ke Polewali rumah keluarganya sampai dengan tahun 2012 dan kemudian pindah ke Palopo pada tahun 2013 rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2009 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 ( lima ) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan bahkan Tergugat pada tahun 2011 telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama dengan anaknya selama berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi sebatas menasehati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat sebagai perempuan tidak dapat menerima perlakuan Tergugat oleh karena Penggugat sebagai seorang perempuan memerlukan dana sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangganya bersama dengan biaya hidup anaknya tersebut.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat kesimpulan secara lisan dalam persidangan bahwa ia tetap pada

Hal. 7 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biaya hidup anaknya.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2009 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 ( lima ) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor ; 258/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp, masing-masing tanggal 20 Agustus 2014, 22 September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena





itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud

Hal. 9 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



ketetapan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Makassar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2006 M., berteptan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1427 H., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/ DKAN/ BKY/ II/ 2014, bertanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pernah



hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun sejak September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangganya bersama dengan biaya anaknya.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada akhir tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat sendiri yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang cukup lama sejak tahun 2009 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut yaitu kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara

Hal. 11 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا  
حكيما**

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

**القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة**

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".*

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;



يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Hal. 13 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat .....  
terhadap Penggugat .....
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Wara, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekautan hukum tetap.





5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 521,000.00 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 1 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag  
S.Ag

ttd

Drs. Muh. Arsyad,

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abndul Azis, S.HI

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp 430,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp 521,000.00

Hal. 15 Dari 16 Hal. Put. No.258/Pdt.G/2014/PA.Plp.



( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)